
MENGATASI KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN FAMILY THERAPY

Sally Niliasari,¹ Siti Saidah²

¹*Peneliti Kesehatan Klinis Anak,* ²*Universitas Islam Negeri Mataram*
sallysallysni@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini di latar belakang oleh perhatian penulis terhadap peran tokoh masyarakat serta keluarga dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak di Desa Mbuliwaralau Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende Provinsi NTT. Kekerasan terhadap anak dilokasi penelitian memiliki varian aspek diantaranya kekerasan fisik, psikis, dan sosial. Aspek negatif dari kekerasan ini sangat beragam diantaranya menekan rasa percaya diri anak, mengganggu emosi anak, serta berakibat modeling bagi anak dalam memperlakukan sesamanya. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif-Kualitatif guna mengungkap fenomena kekerasan yang terjadi terhadap anak secara lebih dalam melalui pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah pembina ahli kasus kekerasan terhadap anak, orang tua dan keluarga, serta anak didalam keluarga. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa tehnik *family therapy* bagi keluarga mampu menekan kekerasan yang di lakukan oleh orang tua melalui peran komunikasi dan interaksi terhadap anak sehingga meminimalisir pengaruhnya terhadap perubahan perilaku anak kearah negatif.

Abstract: This research is motivated by the author's attention to the role of community leaders and families in suppressing cases of violence against children in Mbuliwaralau Village, Wolowaru District, Ende Regency, NTT Province. Violence against children in the research location has a variety of aspects including physical, psychological, and social violence. The negative aspects of this violence are very diverse, including suppressing children's self-confidence, disturbing children's emotions, and resulting in modeling for children in treating each other. The approach used in this study is a descriptive qualitative approach to reveal the phenomenon of violence against children more deeply through the collection of observational data, interviews, and documentation. The sources of data in this study are experts in cases of violence against children, parents, and families, as well as children in the family. The results of this study reveal that family therapy techniques for families can suppress violence committed by parents through the role of communication and interaction with children to minimize its influence on changes in children's behavior towards negative.

Keywords: Family Therapy, Violence, Children

PENDAHULUAN

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang di mulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan

masa pertumbuhan dan perkembangan yang di mulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain/*oddler* (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun). Rentang ini berbeda antara anak satu dengan yang lain mengingat latar belakang anak berbeda. Pada anak terdapat rentang perubahan pertumbuhan dan perkembangan yaitu rentang cepat dan lambat.

Berbicara tentang anak, adalah sebagai manusia yang sejak lahir memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) dan dilindungi oleh undang-undang. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang di miliki manusia sejak ia lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat di ganggu gugat siapapun. Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membedakan suku, golongan, keturunan, jabatan dan lain sebagainya antara setiap manusia yang hakikatnya adalah sama-sama makhluk mulia ciptaan tuhan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, masing-masing dalam pasal 1 angka 1 dirumuskan konsep HAM yaitu bahwa:”Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kerormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusianya. Dalam penegakkan HAM tentu memiliki pasang dan surut. Fenomena ini hampir kita temui di semua negara. Dalam penegakkanya, yang paling di soroti adalah bentuk kekerasan terlebih pada perempuan dan anak. Kekerasan terhadap anak merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi karena kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan yang paling mudah di lakukan oleh pihak yang kuat untuk menindas pihak yang lemah. Pada dasarnya kekerasan merupakan akar dari pelanggaran asasi manusia. Kekerasan sering kali terjadi dan menimbulkan rasa tidak aman dan was-was bagi korbannya.

Pelanggaran terhadap hak anak atau yang biasa di kenal dengan kekerasan terhadap anak yaitu segala sesuatu yang membuat anak tersiksa, baik secara fisik maupun mental. Tindakan kekerasan tersebut dapat diindikasikan

melalui penganiayaan baik fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah tindakan-tindakan kasar yang mencelakakan anak dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak. Pada dasarnya penganiayaan pada anak-anak banyak dilakukan oleh orang tua atau pengasuh yang seharusnya menjadi seorang pembimbing bagi anaknya untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini sangat kontras dan bertentangan dengan segala pandangan dalam menjaga dan memelihara anak. Dalam suatu pandangan ahli, perlakuan salah pada anak adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibat kekerasan mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologi, sosial, maupun mental anak¹. Para keluarga sebagai pelaku kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak sehingga anak mengalami ketakutan atau depresi dan frustrasi dengan perilaku yang tidak sesuai pada dirinya. Namun, orangtua beranggapan bahwa anak harus merasakan kekerasan agar dia menjadi penurut. Kekerasan yang dilakukan orangtua dalam masalah ini dalam bentuk kekerasan fisik dan psikis. Hukuman kekerasan pada anak ini juga sangat diperhatikan oleh lembaga pemerintah, sehingga pemerintah membuat suatu peraturan-peraturan untuk kewajiban kepada orangtua untuk melakukan pola asuh yang baik kepada anaknya.

Gambaran tentang kekerasan terhadap anak di Desa Mbuliwaralau itu ada beberapa bentuk- bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak yaitu kekerasan fisik, psikis, dan sosial. Kekerasan secara fisik diantaranya pemukulan, dicubit dan bahkan menjewer anak dengan keras, sedangkan kekerasan yang terjadi secara psikis berupa omelan, sumpah serapa dan gertakan disertai dengan bentakan terhadap anak. Dalam aspek sosial yang ditemukan di Desa Mbuliwaralau adalah orang tua tidak memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup untuk anaknya.

Salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan dalam mengurangi angka kekerasan orang tua terhadap anaknya adalah dengan penanaman nilai-

¹ Nur'aeni, Kekerasan Orangtua Terhadap Anak, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol.2, Nomor.2. Tahun 2017 Hlm 23.

nilai dan pola asuh yang baik bagi orang tua. Bagi anak dengan menumbuhkan pemahaman yang benar tentang bahaya dari kekerasan. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28B (2) yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak harus dilaksanakan karena undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik untuk mewujudkan langkah-langkah guna mengatasi kekerasan anak-anak.

Terkait fenomena diatas dan intervensi lanjutan yang coba ditawarkan adalah melalui pendekatan *Theraphy Family*. Alasan penggunaan pendekatan ini adalah adanya suatu paradigma bahwa semua masalah yang terjadi di dalam keluarga merupakan hasil interaksi social dalam suatu sistem². Artinya, bila seorang anggota keluarga mempunyai suatu masalah, maka kondisi ini merupakan reaksi terhadap perilaku anggota keluarga lain, atau sebaliknya. Sehingga perlu adanya penanganan konseling bukan hanya terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan melainkan juga kedua orang tuanya. Melalui *Therapy Family* anggota keluarga di bantu untuk membuka alur komunikasi dengan membuat keinginan-keinginan mereka diketahui oleh satu sama lain secara konkrit. Dengan demikian, melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perilaku komunikasi dan interaksi anggota-anggota keluarga sebagai suatu sistem. Sampai akhirnya penyadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak yang baik secara tulus sejak kecil.

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah ketika adanya komunikasi yang cukup baik antar orang tua dan anak agar saling mengerti keinginan masing-masing. Orang tua dapat melihat kesalahan anak secara lebih bijak bukan hanya dari sudut pandang mereka, dan orang tua dapat menjadi motivator yang baik bagi sang anak.

² Sofyan Willis," *Familly Konseling*,"(Bandung: Pt. Alfabeta,2017), Hlm,8.
92 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif untuk menjelaskan dan melihat fenomena kekerasan yang terjadi pada anak di lokasi penelitian. Proses pengumpulan data melalui beberapa teknik diantaranya obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Sasaran dari penelitian ini adalah keluarga Desa Mbuliwaralau yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anaknya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan orang tua dan anak serta masyarakat yang berada di sekitar. Kemudian, data skunder diperoleh melalui studi literasi yang didapatkan dari buku, dokumentasi, jurnal, artikel, serta situs internet yang berkaitan. Setelah data terkumpul, peneliti selanjutnya melakukan analisis data melalui reduksi data yang diperoleh, menyajikan data dalam bentuk narasi deksripsi, verifikasi data kemudian menarik kesimpulan.³

Analisa tajam penelitian ini mengacu pada beberapa pandangan diantaranya pandangan akan hak-hak yang dimiliki oleh anak menurut undang-undang dan Perpres, serta bagaimana anak dapat terhindar dari varian kekerasan yang ada seperti kekeraan secara fisik, psikis, maupun secara sosial. Analisa selanjutnya adalah bagaimana pendekatan pola asuh yang mampu diterapkan oleh keluarga khususnya orang tua dalam mengasuh dan menjaga anak-anaknya sehingga dapat terhindar dari aspek-aspek negatif akibat pola asuh yang tidak baik. Analisa ini dilakukan dengan mengacu pada pandangan Glick dan Kessler tentang tujuan dari konseling keluarga sebagai bentuk *treatment* diantaranya: 1) bagaimana komunikasi dan perasaan yang terjalin antar anggota didalam keluarga, 2) mengganti gangguan atau ketidakdinamisan dalam peran dan kondisi, serta 3) modeling dari orang tua. Keberhasilan dari penelitian ini adalah dengan melihat beberapa indikator pada aspek-aspek kekerasan terhadap anak, serta terjalinnya komunikasi yang baik antar anggota didalam keluarga khususnya anak dan orang tua.

KAJIAN TEORITIS

1. Perkembangan Anak

³ Iskandar, *Metodelogi Penelitian dan Sosial*, (Jakarta: Refrensi, 2013), hlm. 226.

Perkembangan adalah perubahan yang dialami oleh individu menuju tingkat kematangan yang berlangsung sistematis, progresif dan berkesinambungan, baik dalam fisik maupun psikisnya. Jadi perkembangan di sini adalah perubahan yang di alami oleh suatu individu menuju tingkat kedatangannya berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik fisik maupun psikisnya⁴.

Sehubungan dengan perkembangan ini, Candida Peterson menjelaskan bahwa perubahan yang dapat di kategorikan sebagai perkembangan harus memenuhi empat kriteria berikut ini:

- a. Permanen, perubahan yang terjadi dalam perkembangan bersifat permanen, bukan perubahan temporer atau yang di sebabkan oleh kejadian incidental seperti perubahan yang permanen pada perkembangan kognitif anak usia 2-7 tahun.
- b. Kualitatif. Perubahan yang terjadi bersifat perkembangan fungsional dan total, tidak hanya bersifat peningkatan kumpulan yang sudah dimiliki sebelumnya. Contoh perubahan yang fungsional. Perkembangan bahasa anak sekolah usia 6-8 tahun. Dengan di kuasainya keterampilan membaca dan berkomunikasi dengan orang lain, maka anak tersebut dengan senang hati sekali membaca atau mendengar dongeng yang penuh dengan fantasi.
- c. Progresif. Perubahan yang terjadi dalam perkembangan merupakan perwujudan aktualisasi seseorang. Perubahan itu terkait dengan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan berbagai situasi atau perubahan yang terjadi di lingkungan.
- d. universal. Perubahan yang terjadi dalam perkembangan bersifat umum dan di alami oleh individu dan pada tahap usia yang hampir sama.

Dari uraian di atas, mengimplikasikan bahwa proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap. Sehubungan dengan proses perkembangan ini, perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan bersifat maju meningkat

⁴ Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak Dan Remaja*, (Bandung:PT Repika Aditama, 2011), Hlm, 4.
94 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

dan atau meluas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif (prinsip progresif). Selain hal tersebut, beliau juga menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi antar bagian dan atau fungsi organisme itu terdapat interdependensi sebagai kesatuan integral yang harmonis (prinsip sistematis). Selanjutnya perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan dan berurutan dan tidak secara kebetulan dan meloncat-loncat (bersifat berkesinambungan).

2. Hak-Hak Anak

Konvensi hak anak (*Convention of roght of the Child*) telah disahkan oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 september 1990. Konvensi hak ini merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan budaya. Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum Tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrument internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang di atur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak di tentukan oleh batas usia.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri, peraturan tentang hak-hak anak ini tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi hak-hak anak. Dalam pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara". UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sendiri merupakan bentuk

konkretisasi dari pelaksanaan konvensi Hak-hak Anak yang telah diartifikasi oleh Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28B (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karenanya Negara berkewajiban untuk memenuhi hak anak (KHA) melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990, yang berarti Negara berkewajiban memenuhi seluruh hak anak melindungi semua anak serta menghargai pandangan anak.

Dalam pembentukan dan perkembangan anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik juga dipengaruhi oleh lingkungan dalam membentuk perilaku seseorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orangtua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat di butuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya⁵. Terkait dengan hal tersebut, hak utama dari anak adalah mendapatkan perlindungan, pembinaan, bimbingan, pola asuh yang baik, komunikasi yang baik serta dorongan dan dukungan dalam memenuhi perkembangannya secara utuh.

3. Kekerasan

Menurut Sutanto, kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan atau otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab atau pengasuhnya, yang bisa mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian. Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. Jika kekerasan terhadap anak didalam rumah tangga di lakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat di sebut kekerasan dalam rumah tangga⁶.

⁵ Nurul Amaliah, "Perlindungan Hak Anak Menurut Hukum Dan Perundang-undangan (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN .Makasar, 2017), Hlm, 20.

⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Penerbit Nuansa, Emmy, 2016)
96 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

Kekerasan pada dasarnya tergolong kedalam dua bentuk diantaranya kekerasan sembarang, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencana, dan kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang di beri hak maupun tidak seperti yang terjadi dalam perang (yakni kekerasan antar masyarakat) dan terorisme.

Perilaku kekerasan ini dalam praktik kehidupan semakin hari semakin nampak, dan sungguh sangat membahayakan bagi perkembangan anak. Jika hal ini di biarkan, tidak ada upaya sistematis dalam mencegahnya, tidak mustahil anak sebagai generasi penerus bangsa akan mengalami kemunduran dalam berbagai aspek. Akibat yang paling parah adalah dari sisi modeling anak dalam mencontoh perilaku yang ditunjukkan oleh orang tua yang diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari dewasa kelak.

4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan pada anak bukan hanya meliputi kekerasan fisik tapi bisa lebih dari itu. Tanpa di sadari, perilaku penelantaran orangtua terhadap anaknya juga termasuk salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Supaya lebih paham, kenali beragam bentuk kekerasan pada anak berikut ini:

a. Kekerasan secara Fisik (*physical abuse*)

Kekerasan fisik (*physical abuse*) adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan ikan pinggang, atau rotan.

Lokasi luka biasanya ditemukan pada paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. terjadinya kekerasan anak terhadap fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai oleh orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air atau muntal disembarang tempat, memecahkan barang berharga.

b. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*)

Emotional *abuse* adalah terjadi ketika orang tua atau pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya memintah perhatian, mengabaikan

anak itu. Ia membiarkan anak pasah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

c. Kekerasan Secara Verbal (*verbal abuse*)

Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, atau juga mengkambing hitamkan. Jika hal ini dibiarkan berlanjut, maka akan memberikan pengaruh pada sosial anak. Hubungan sosial anak dengan kawan dan lingkungannya akan mengalami pergeseran karena hal ini.

d. Kekerasan Anak Secara Sosial

Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasinkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

5. Pendekatan *Family Therapy*

Family (keluarga, rumpun) adalah satu kelompok individu yang terkait oleh ikatan perkawinan atau darah secara khusus mencakup seorang ayah, ibu dan anak. Sedangkan *Therapy* (terapi) adalah suatu perlakuan dan pengobatan yang di tujukan kepada penyembuhan suatu kondisi patologis. Menurut Kartini Kartono⁷, dan Gulo dalam kamus psikologi, *family therapy* (terapi keluarga) adalah suatu bentuk terapi kelompok dimana masalah pokoknya adalah hubungan antara pasien dengan anggota-anggota keluarganya. Oleh sebab itu seluruh anggota keluarga dilibatkan dalam usaha penyembuhan.

⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* "Penanaman Nilai Dan Konflik Dalam Keluarga" (Jakarta: Pt Kencana, 2013), Hlm, 3.

Terapi keluarga adalah model terapi yang bertujuan mengubah pola interaksi keluarga sehingga bisa membenahi masalah-masalah dalam keluarga (Gurman, Kniskern & Pinsof, 1986). Terapi keluarga muncul dari observasi bahwa masalah-masalah yang ada pada terapi individu mempunyai konsekuensi dan konteks sosial. contohnya, konseli yang menunjukkan peningkatan selama menjalani terapi individual, bisa terganggu lagi setelah kembali pada keluarganya. Menurut teori awal dari psikopatologi, lingkungan keluarga dan interaksi orang tua anak adalah penyebab dari perilaku maladaptive.

Sehingga terapi keluarga pada dasarnya adalah sebuah cara unik untuk melihat patologi dalam sistem keluarga. Historinya yaitu dimulai pada diri individu yang menekankan pada aspek intrapsikisnya kemudian berlanjut kepada individu sebagai anggota keluarga sehingga meningkatnya hubungan interpersonal dan komunikasi diantara mereka. Terapi keluarga berfokus pada cara suatu sistem keluarga yang mengorganisasi patologis terstruktur yang dipandang sesuatu yang salah.

6. Tujuan *Family Therapy*

Tujuan terapi keluarga oleh para ahli dirumuskan secara berbeda. Bowen menegaskan bahwa tujuan terapi keluarga adalah membantu konseli (anggota keluarga) untuk mencapai individualitas, membuat dirinya menjadi hal yang berbeda dari sistem keluarga. Sedangkan Minuchin mengemukakan bahwa tujuan terapi keluarga adalah mengubah struktur dalam keluarga, dengan cara menyusun kembali kesatuan dan menyembuhkan perpecahan yang terjadi dalam suatu keluarga. Diharapkan keluarga dapat menantang persepsi untuk melihat realitas, mempertimbangkan alternatif sedapat mungkin dan pola transaksional. Anggota keluarga dapat mengembangkan pola hubungan yang baru dan struktur yang mendapatkan *self-reinforcing*⁸.

Terapi keluarga di dasarkan terdiri dari 3 prinsip: pertama adalah kausalitas sirkular, artinya peristiwa berhubungan dan saling bergantung bukan

⁸ Sofyan, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hlm, 4.

ditentukan dalam sebab satu arah efek perhubungan. Jadi, tidak ada anggota keluarga yang menjadi penyebab masalah lain; perilaku tiap anggota tergantung pada perbedaan tingkat antara satu dengan yang lainnya. Prinsip kedua, ekologi mengatakan bahwa sistem hanya dapat dimengerti sebagai pola integrasi, tidak sebagai kumpulan dari bagian komponen. Dalam sistem keluarga, perubahan perilaku salah satu anggota akan mempengaruhi yang lain. Prinsip ketiga adalah subjektivitas yang artinya tidak ada pandangan yang objektif terhadap suatu masalah, tiap anggota keluarga mempunyai persepsi sendiri dari masalah keluarga.

Terapi keluarga tidak bisa digunakan bila tidak mungkin untuk mempertahankan atau memperbaiki hubungan kerja antar anggota kunci keluarga. Tanpa adanya kesadaran akan pentingnya menyelesaikan masalah pada setiap anggota inti keluarga, maka terapi keluarga sulit di laksanakan. Bahkan meskipun seluruh anggota keluarga datang atau mau terlibat, namun beberapa sistem dalam keluarga akan sangat rentan untuk terlibat dalam terapi keluarga.

Dalam melakukan *treatment* pada keluarga melalui sesi terapi, maka prosesnya sama dengan pelaksanaan sesi konseling. Yang mana prinsip pelaksanaannya berkelanjutan. Glick dan Kessler mengemukakan tujuan umum dalam konseling keluarga adalah untuk memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antara anggota keluarga, mengganti gangguan, ketidak fleksibelan peran dan kondisi, serta memberi pelayanan sebagai model dan pendidikan peran tertentu yang di tunjukkan kepada anggota lainnya.

PEMBAHASAN

Berkaitan dengan proses terjadinya kekerasan orangtua terhadap anak di Desa Mbuliwaralau Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende Provinsi NTT, banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian upaya untuk mendisiplinkan anak. Seiring dengan perkembangnya waktu dan perubahan sosial, ekonomi dan perkembangan teknologi yang terjadi walaupun memberikan dampak positif akan tetapi disisi lain melahirkan dampak-dampak yang tidak di

inginkan. Hal tersebut di karenakan masih kurangnya pemahaman yang dimiliki masyarakat tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Pada kasus kekerasan orang tua terhadap anak dominan berasal dari faktor lingkungan dan faktor keluarga.

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Orangtua Terhadap Anak

Kekerasan orangtua terhadap anak merupakan tindakan fisik, mental, dan psikis yang sengaja yang di lakukan oleh orang tua yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Hal ini memicu kerusakan fisik dan psikologis yang mana itu semua di indikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak-anaknya. Dalam sesi wawancara yang dilakukan pada salah satu kepala dusun di desa Mbuliwaralau, beliau mengatakan:

“Masalah utama yang ada di lingkungan masyarakat kami ini memang kebiasaan melakukan kekerasan terhadap anak terutama anak yang berumur 8 sampai 10 tahun, karena kebiasaan dari kekerasan orang tua terhadap anaknya sehingga mereka jadi mengalami seperti, gangguan fisik, psikis maupun mental anak.”⁹

Penuturan lain juga di sampaikan oleh Bapak Muhammad Feta selaku Ketua RT di Desa Mbuliwaralau mengatakan bahwa:

“Di semua lokasi, kasus kekerasan orang tua terhadap anak hampir terjadi setiap hari dan ada di sekitar kita. Ada banyak sekali bentuk dan faktor-faktor penyebab kekerasan orang tua terhadap anak yang terjadi seperti faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor pergaulan dan faktor media sosial dan teknologi, karena kurangnya pemahaman orangtua dan masyarakat. Contohnya salah satu faktor keluarga kurang kasih sayang dan perhatian, bahkan anak-anak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan mereka mulai mencari jati diri ya di lingkungan yang tidak baik, untuk itu akan mengakibatkan anak mulai bebas dan apa saja karena sudah mulai sesuka hati untuk bersenang-senang. Hal tersebut hak-hak anak dan bisa dikategorikan sebagai suatu tindakan yang menjurus kepada kekerasan terhadap anak.”¹⁰

Hal senada juga di sampaikan oleh anak korban kekerasan berinisial (J) yang mengatakan bahwa:

“Saya bernama (J) saya mempunyai sedikit masalah juga kak, sehingga saya melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh di lakukan. Karena saya sebagai anak merasakan di asingkan oleh orang tua saya. Pada akhirnya saya mengenal atau

⁹ Suparman Lliga, Wawancara Desa Mbuliwaralau, 19 Juli 2020

¹⁰ Muhammad Feta, Wawancara Desa Mbuliwaralau, 19 Juli 2020

berteman dan melakukan hal yang tidak baik. saat itu orang tua saya tidak peduli bahkan mengusir serta di tendang dari rumah karena keadaan sudah tidak baik. Akhirnya saya menyesal dan kecewa orang tua saya kak”.

Keterangan dari beberapa informan diatas dan dari observasi yang peneliti lakukan dilapangan memiliki kesamaan yang mana sama-sama menerangkan tentang perkembangan kekerasan terhadap anak di Desa Mbuliwaralau Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende yang sudah sejak lama terjadi dan tidak bisa di pungkiri sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Hal tersebut di karenakan masih kurangnya pemahaman yang memiliki masyarakat baik dari keluarga itu sendiri karena kurangnya kasih sayang yang dimiliki tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Namun, Dalam pandangan masyarakat yang ada di Desa Mbuliwaralau memandang sikap yang ditunjukkan atau dilakukan oleh orang tua terhadap anak tersebut di anggap lumrah dan biasa saja karena beranggapan bahwa apa yan dilakukan tersebut pernah mereka alami di saat masih kecil.

Berikut ini adapun data-data jumlah anak-anak yang di Desa Mbuliwaralau Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende:

No	Nama	Umur	Jenis Kekerasan
1	Anak berinisial J	10 Tahun	Dimarah, sumpah serapah, dan pukulan
2	Anak berinisial S	10 Tahun	Dimarah, dijewer, dibentak di takut-takutin dan dipukul
3	Anak berinisial G	8 Tahun	Dimarahi, dicubit dan dimarah
4	Anak berinisial Z	9 Tahun	Dipukul, mengancam serta dibentak-bentak
5	Anak berinisial M	9 Tahun	Digertak, dimarahi dan ditakut-takutin serta kata-kata kotor
6	Anak berinisial Y	8 Tahun	Di bentak-bentak, dan sering di pukul-pukul

Sumber data: Hasil wawancara dan Observasi di Desa Mbuliwaralau Kec, Wolowaru Kab, Ende.

Proses terjadinya kekerasan fisik yang dialami anak-anak sebagai subjek penelitian tidak sama antara satu dengan yang lain. Tindakan yang memicu

102 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

orangtua melakukan tindakan kekerasan dominan disebabkan oleh anak yang tidak mengikuti keinginan dari orang tua. Anak ini tidak memahami maksud orang tua jika seandainya di nasehati maupun disuruh dalam mengambil orang tuanya sesuatu. Hal ini dianggap anak tidak patuh pada orang tuanya. Penyebab lainnya yang memunculkan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak adalah kesalahan anak dalam menjalankan tugas yang di berikan oleh orang tua. Dalam hal ini, orang tua langsung memukul anak sebagai bentuk kemarahannya.

Berbagai kasus kekerasan orangtua terhadap anak yang terjadi di Desa Mbuliwaralau tersebut di atas dapat terjadi karena beberapa bentuk diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang sering terjadi karena mudah di deteksi. Biasanya terbuka dan mudah di ketahui oleh orang lain atau paling mudah dikenali. Kasus terkait kekerasan fisik yang peneliti temukan adalah berdasarkan pengumpulan beberapa metode. Salah satunya adalah melalui wawancara dengan Bapak Mansur selaku warga desa sebagai saksi kekerasan korban dari si anak yang berinisial (J) yang mengatakan bahwa:

“Anaknya ini seringkali di omelin dengan kata-kata yang tidak semestinya oleh kedua orang tuanya bahkan sampai di pukulin. Hal ini terjadi karena anaknya seringkali tidak menurut dengan perkataan kedua orang tuanya. Dan juga sulit di atur dan malah suka melawan”.¹¹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Suryani selaku warga desa sebagai saksi kekerasan dari korban si anak (S) yang di ungkapkan bahwa:

“Anaknya merupakan anak yang penakut, sering menyendiri dan tidak berani dengan orang asing. Hal ini mungkin disebabkan oleh orang tuanya yang sering memukulnya, di bentak bahkan ditakut-takutin. Dan anaknya juga sering diganggu oleh teman-temannya”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh kedua orangtua kepada anak-anaknya dengan

¹¹ Mansur, Wawancara, Desa Mbuliwaralau, 20 Juli 2020 Jam 09.00 Wita

¹² Suryani Wawancara, Desa Mbuliwaralau, 20 Juli 2020 Jam 10:00 Wita.

tujuan merubah perilaku anak tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan. Alih-alih merubah perilaku anak, malah menyebabkan anaknya menjadi semakin keras kepala, susah diatur, suka melawan, bahkan, malas dalam belajar.

Menurut hasil observasi peneliti menemukan bentuk Kekerasan fisik yang terjadi kepada anak di lokasi penelitian adalah anak dipukuli sampai memar yang meninggalkan bekas luka pada anak. Orang tua tanpa sengaja memukul anaknya karena sifat marahnya tidak bisa di kendalikan. Tindakan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, sadar tidak sadar orang tua menganggap hal ini sesuatu hal yang biasa, karena ini sebagai bentuk bagaimana orang tua mendidik anaknya dalam bersikap berperilaku baik dan taat kepada orang tuanya.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban, penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya.

Bentuk ini tidak begitu mudah di kenali. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, minder, lemah dalam mengambil keputusan, dan bahkan menurunnya harga diri serta martabat korban. Berdasarkan wawancara dengan Hal warga desa selaku Saksi kekerasan anak yang bernisial (G) didapatkan fenomena sebagai berikut:

“Biasanya dalam kehidupan keluarganya tidak baik. Oleh si anak ini keseringan meminta uang aja setiap aktivitasnya, salah satunya dia pergi sekolah, pulang sekolah dan pergi ngaji bahkan dia pergi bermain pun diminta uang juga. Sedangkan orang tua dalam kehidupannya bisa di bilang paspasan saja. Saking tidak pahamnya si anak ini oleh keadaan orang tuanya dia sampai-sampai menangis dan guling-guling ketanah. Dan orang tua pun marah dan memukul serta tendang anaknya dan terkadang pun membentak anaknya”¹³

Hal ini di perkuat dengan ungkapan dari anak korban kekerasan yang mengatakan bahwa:

¹³ Geisha, Desa Mbuliwaralau, 21 Juli 2020, Jam 10:00 Wita.
104 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

“Kak, saya sebagai anak tidak pernah merasakan kasih sayang sedikitpun dari orang tua saya, ia lebih mementingkan dunia kerja saja kak, dan bahkan kasih sayangnya pun buat saya seorang anaknya tidak ada bagi saya sama sekali. Dan saya sebagai anak ini merasa diri tidak di akui oleh orang tua saya, dan saya merasa di terlantarkan oleh orang tua saya kak”.

c. Kekerasan Sosial

Kekerasan anak secara sosial, kekerasan anak jenis ini mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Dari hasil wawancara dengan korban terkait kekerasan sosial ini, didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“kak, itu hari saya mau pergi sekolah tapi di larang sama mama saya, dia bilang kamu itu urus sekolahmu terus memangnya kamu pergi sekolah itu dikasih makan, tidak usa kamu sekolah tidak ada gunanya. Mendingan cari uang saja dia bilang begitu mamaku seakan-akan tidak diperdulikan saya kasihan padahal saya itu ingin sekali sekolah tetapi saya di larang”.

Senada dengan hal diatas, didapatkan hasil wawancara dengan anak yang berinisial (M) yang mengatakan bahwa:

“Keluarga saya kak, mementingkan dunia kerja saja kak, bahkan kasih sayang seorang anak tidak ada bagi sayang kak, dan saya merasa diri saya untuk memilih di luar di timbang pada kedua orang tua saya. Akan tetapi saya masih malu sama teman-teman sekolah saya, ketika saya melihatnya orang tua selalu perhatian. Tapi kehidupan saya tidak ada kak. Dan akhirnya mendapatkan teman-teman diluar sana, bergaul kesana kemari sesuka hati saya, karena mengingat orang tua saya tidak peduli pada saya”¹⁴.

Dari hasil wawancara peneliti menemukan bahwa kekerasan social yang di temukan oleh peneliti di Desa Mbuliwaralau adalah orangtua tidak memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup untuk anaknya serta bimbingan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Beberapa poin diatas adalah paparan data yang peneliti temukan pada hasil wawancara dengan korban kekerasan terhadap anak dan selaku tetangga dan tokoh masyarakat desa di Desa Mbuliwaralau Kecamatan, Wolowaru Kabupaten

¹⁴ Maya, Wawancara, Desa Mbuliwaralau, 23 Juli 2020 09:00 Wita

Ende tentang beberapa faktor-faktor penyebab kekerasan orangtua terhadap Anak.

Dari paparan temuan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa bentuk kekerasan orang tua terhadap anak pada lokasi penelitian berupa kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan pada sosialnya. Pelaku dari tindak kekerasan ini dominan dilakukan oleh orang tua. Orang tua sering melakukan tamparan di pipi hingga cubitan di pinggang dan di paha. Selain itu juga kekerasan orang tua berbentuk memukul anaknya dengan potongan kayu, terkadang juga sampai berbekas.

Kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua pada lokasi penelitian diantaranya membentak secara tiba-tiba dan di marah-marahin dengan nada tinggi. Hasil dari kekerasan ini memunculkan tekanan mental, ketakutan, pada anak sehingga anak lebih suka untuk menyendiri. Dalam kekerasan psikis ini dia lebih mendalam sehingga anak trauma dan selalu terbenak di kepalanya tindakan yang di lakukan terhadapnya. Terkadang dalam kekerasan psikis ini juga ada yang bersifat permanen, sementara, bahkan mendapatkan tekanan mental, ketakutan, dan menyendiri.

Di dalam pandangan masyarakat dari semua tindakan orang tua terhadap anaknya, bertujuan untuk mendidik anaknya bagaimana ia akan menjadi orang baik dan bagaimana ia berperilaku baik entah itu kepada orang tua, gurunya dan hubungannya dengan temannya. Pada dasarnya terkadang ada juga anak yang memeng sifat nakal dan tidak patuh pada orang tuanya sehingga orang tua ini selalu berusaha dalam membentuk perilaku dan sifat si anak agar tidak menjadi kebiasaan berperilaku buruk. Orang tua selalu cenderung bagaimana ia memebentuk kepribadian anak itu dalam dia bersikap dan berperilaku baik.

Dari hasil observasi peneliti melihat dan hasil informasi berbagai macam bentuk kekerasan orang tua terhadap anaknya yang hanya beberapa tindakan kekerasannya itu yang berlebihan dan sebagian yang biasa dan wajar dalam pandangan kacamata masyarakat. Akan tetapi dari apapun bentuknya kekerasan itu yang dapat menimbulkan atau dampak terhadap anak yang

bersifat negative entah itu fisik, psikisnya dan sosialnya tetap saja di katakan kekerasan dan sesuatu hal yang negatif.

2. Pendekatan *Family Therapy* Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak

Family therapy adalah terapi yang melibatkan keluarga sebagai suatu sistem interaksi sosial dengan tujuan untuk mengatasi masalah tertentu dan atau untuk meningkatkan kualitas atau kondisi kehidupan anggota keluarga ke arah yang lebih baik. Ketika masalah itu muncul, terapi akan berusaha untuk mengidentifikasi masalah keluarga atau komunikasi keluarga yang salah, untuk mendorong semua anggota keluarga mengintropeksi diri menyangkut masalah yang muncul. Tujuannya dari terapi keluarga adalah untuk meningkatkan komunikasi karena keluarga bermasalah sering percaya pada pemahaman tentang arti penting dari komunikasi.

Family Therapy merupakan model terapi yang bertujuan mengubah pola interaksi keluarga sehingga bisa membenahi masalah-masalah dalam keluarga. Terapi keluarga muncul dari observasi bahwa masalah-masalah yang ada pada terapi individual mempunyai konsekuensi dan konteks sosial. Terapi keluarga tidak bisa di gunakan bila tidak mungkin untuk mempertahankan atau memperbaiki hubungan kerja antar anggota kunci keluarga. Tanpa adanya kesadaran akan pentingnya menyelesaikan masalah pada setiap anggota inti keluarga, maka terapi keluarga sulit dilaksanakan. Bahkan meskipun seluruh anggota keluarga datang atau mau terlibat, namun beberapa sistem dalam keluarga akan sangat rentan untuk terlibat dalam terapi keluarga.

Dalam kasus tersebut untuk mengatasi kekerasan orangtua terhadap anak sangat berperan penting dalam melakukan penanganan melalui teknik *family therapy*. Pada dasarnya, dalam *family therapy* anggota keluarga di bantu untuk membuka alur komunikasi dengan membuat keinginan-keinginan mereka diketahui oleh satu sama lain secara konkrit. Dengan demikian, pendekatan tersebut dalam meningkatkan perilaku komunikasi dan interaksi anggota-anggota keluarga sebagai suatu sistem. Sampai akhirnya memberikan penyadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak yang baik tidak perlu

menggunakan kekerasan atau memarahinya secara berlebihan, karena seorang anak akan lebih menurut ketika ia di bimbing dengan kasih sayang secara tulus dari sejak kecil.

Terkait dengan hal diatas, peneliti mencoba memberikan stimulus kepada orang tua melalui pendekatan kognitif dalam rangka merubah pemahaman dan menambah pengetahuan orang tua terkait kiat-kiat dalam mendidik anak yang baik melalui peran dan pola asuh keluarga khususnya orang tua. Dalam hal ini peneliti membuka wawasan orang tua dan keluarga inti pada lokasi penelitian melalui pendekatan-pendekatan kognitif tersebut. Pendekatan kognitif tersebut dilakukan melalui pemberian pengetahuan kepada orang tua diantaranya:

a. Meningkatkan Pengetahuan Orang Tua Terhadap Hak-Hak Anak

Kehidupan orang tua saat masih anak-anak di zaman dahulu berbeda dengan anak-anak di zaman sekarang. Sehingga dalam mendidik anak, orang tua harus bisa memahami anaknya sendiri maupun dari segi zaman, sosiologis, serta komunikasi intens antara anak dengan orang tua, harus sering berdiskusi masalah hak-hak anak dengan hak orang tua.

b. Membangun Keluarga Yang Harmonis

Saling bersikap jujur dan terbuka dengan keluarga, berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga, hindari sikap emosional dan egois yang memicu pertengkaran dan juga mengutamakan kebersamaan dalam keluarga dan sebagai orang tua juga harus berikan perhatian penuh terhadap anak dan biasakan gaya hidup sehat dalam keluarga.

c. Membangun Komunikasi Yang Efektif

Kunci persoalan kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang efektif dalam sebuah keluarga. Sehingga yang muncul adalah stereotyping (stigma) dan prediuce (prasangka). Dua hal itu kemudian mengalami proses akumulasi yang kadang di bumbui intervensi pihak ketiga. Untuk menghindari kekerasan terhadap anak maka di perlukan anggota keluarga yang saling berinteraksi dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik antar keluarga perlu di jalankan, komunikasi yang diterapkan pun

sebaliknya lebih fleksibel dan terbuka, dimana anak memiliki kebebasan untuk menyampaikan apa yang ia rasakan pada orang tuanya. Salah satu fokus pada pendekatan ini adalah bagaimana membuka komunikasi dalam keluarga antara anak dan orang tua sehingga terjadi persamaan pemahaman atau situasi saling mengerti antara anggota dalam keluarga.

Berdasarkan perlakuan dan stimulus yang peneliti berikan dalam interaksi keluarga pada lokasi penelitian tersebut, terjadi perubahan pada pola asuh dan interaksi serta komunikasi antara anggota didalam keluarga khususnya antara anak dan orang tua. Orang tua lebih menunjukkan sikap terbuka untuk mengetahui keinginan dari anak. Imbas dari alur komunikasi dan interaksi ini memberikan perasaan saling memahami antara anggota didalam keluarga.

KESIMPULAN

Bentuk kekerasan yang terjadi di Desa Mbuliwaralau Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende adalah kekerasan fisik seperti pemukulan, kekerasan psikis seperti kata-kata kotor dan sumpah serapa, dan kekerasan sosial seperti kurangnya mendapatkan perhatian dan kasih sayang atau pilih kasih orang tua terhadap anak. Penanganan kekerasan orangtua terhadap anak di Desa Mbuliwaralau Kec, Wolowaru Kab, Ende adalah cara penanganannya dengan memberikan pembinaan dan edukasi kepada orangtua tentang pentingnya interaksi dan komunikasi didalam keluarga terlebih dalam pola asuh orang tua.

Teknik *family therapy* diaplikasikan dalam mengatasi kekerasan orangtua terhadap anak di Desa Mbuliwaralau Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende adalah melalui terapi keluarga. Terapi keluarga adalah model terapi yang bertujuan mengubah pola interaksi keluarga sehingga bisa membenahi masalah-masalah dalam keluarga. Dalam kasus tersebut untuk mengatasi kekerasan orangtua terhadap anak dilakukan melalui pembinaan dan edukasi terhadap semua anggota keluarga sehingga membuka peran, komunikasi dan interaksi yang lebih terbuka didalam seluruh anggota keluarga yang pada akhirnya menumbuhkan sikap empati dan simpati serta saling memahami

keinginan masing-masing yang muaranya adalah kepada toleransi dan pengertian. Melalui *family therapy* anggota keluarga di bantu untuk membuka alur komunikasi dengan membuat keinginan-keinginan mereka diketahui oleh satu sama lain secara konkrit. Dengan demikian, pendekatan tersebut dalam meningkatkan perilaku komunikasi dan interaksi anggota-anggota keluarga sebagai suatu sistem.

Dalam pendidikan mengenai kekerasan orangtua terhadap anak berbagai elemen masyarakat termasuk wilayah-wilayah yang ada desa Mbuliwaralau Kecamatan, Wolowaru Kabupaten Ende adalah penting untuk menyoroti kewaspadaan masyarakat dalam melindungi anak-anak mereka. Anak perlu diberikan pendidikan, pelatihan dan penyadaran, agar mampu tercegah dari berbagai macam kekerasan yang secara langsung ataupun tidak berpengaruh pada psikologis anak

REFERENSI

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta:Penerbit Nuansa Emmy Tahun 2016).
- Aditya K, Zahroh S, Antono S. “Tradisi Kekerasan Seksual Sebagai Simbol Kekuasaan Pada Anak Jalanan Di Kota Semarang” *jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*”, Volume 9. Nomor 1. Januari 2014.
- Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak Dan Remaja*,(Bandung: PT Repika Aditama,2011).
- Becvar, Dorothy S. Becvar, Raphael J. 1976. *Family Teraphy* (A systematic Intregation). Adivision of Simon & Schester, Inc. Needham Height; Massachusetts.
- Firdinan M Fuad, *Membina Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta,Tugu Publisher, 2008).
- Hendra Shalahuddin dkk,s “Membangun Jaringan Perlindungan Anak Di Tingkat Komunitas (*Indonesia Agains Child Traficking*).
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian dan Sosial*. Jakarta: Refrensi, 2013
- Korchin, Sheldon J. 1976. *Modern Clinical Psychology*. Basic Books, Inc. Publishers: New York.

- Lexy J. Moleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif* (Bandung :Pt.Remaja Rosda Karya,2010).
- Nietzel, Michael. 1998. *Introduction To Clinical Psychology*. Simon & Schuster /Aviacom Company. UpperSaddle River: New Jersey.
- Nur'aeni, Kekerasan Orangtua Terhadap Anak, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol.2, Nomor,2.2017.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:PT. Rineka,Ciptaka,2002).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung:CV Alfabeta,2013).
- Sugiyono,*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*,(Jakarta:Rineka Cipta,2010).
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga "Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga"*, (Jakarta:PT. Kencana, 2013).
- Sofyan , *Konseling Keluarga*,(Bandung: Alfabeta, 2009).
- Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta,1997).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*